

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya baik secara teoritis maupun penelitian yang penulis lakukan di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi tentang pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penggajian yang ada di BPKAD Kota Bekasi dan di KPP Madya Bekasi sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Bendaharawan di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi telah melakukan kewajibannya dengan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan para pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal pembuktian telah dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi, penulis meminta salah satu Bukti Pemotongan PPh 21 (Formulir 1721-A2) dan juga penulis diberi SPT Tahunan 1770 SS yang telah diisi oleh salah satu PNS di kantor tersebut, juga fotokopi Surat Setoran Pajak masa Pajak Desember 2015 sebagai bukti bahwa telah dilakukannya pemotongan,

dan penyetoran pajak oleh Bendaharawan. Bendaharawan di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi merupakan pemotong pajak yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010) Pasal 11). Dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 para bendaharawan selalu tepat waktu.

3. Kendala yang dihadapi bendaharawan:

- a. Dilihat dari proses penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, baik bendahara BKPAD Kota Bekasi maupun bendahara KPP Madya Bekasi sama-sama menggunakan layanan aplikasi, sehingga kedua masing-masing bendahara harus secara rutin melakukan koordinasi bersama dalam hal update data pegawai dan upgrade aplikasi apabila adanya pembaharuan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut.
- b. Terkait perhitungan tunjangan di BPKAD Kota Bekasi harus lebih teliti lagi dalam perhitungan PPh pasal 21 agar memperkecil terjadinya pemberian sanksi administratif.

#### **4.2 Saran**

1. Bendaharawan di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi hendaknya terus mengikuti dan memperhatikan perkembangan dan perubahan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengingat peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering berubah ubah seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakatnya, walaupun sudah melakukan penghitungan dan pemotongan pajaknya melalui aplikasi dan secara komputerisasi

tetap harus memperhatikan peraturan terbaru terutama peraturan baru yang sudah berlaku di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

2. Pajak Penghasilan saat ini merupakan penyumbang penerimaan terbesar negara, bendaharawan sebaiknya melakukan kewajibannya untuk memotong, membayar dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang dengan benar dan teliti.

3. Dalam hal penyampaian/pelaporan SPT hendaknya Bendaharawan di BPKAD Kota Bekasi dan KPP Madya Bekasi selalu menyampaikannya sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan agar terhindar dari pengenaan sanksi berupa denda dan sebagainya.